

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Leon Duguid, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.¹ Definisi hukum yang dikemukakan Leon Duguid tersebut, dapat dipahami bahwa aturan-aturan itu dibentuk dari tingkah laku masyarakat, artinya tingkah laku masyarakat itu mendahului keberadaan aturan-aturan yang ada.

Penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat artinya tingkah laku masyarakat yang telah disepakati sebagai aturan harus dilaksanakan bersama sebagai kepentingan bersama. Dengan perkataan lain, sesuatu yang telah disepakati bersama harus dijalankan bersama, tidak bisa lagi seorang atau sekelompok orang berbuat lain menyimpang dari yang telah disepakati masyarakat dengan maksud agar tercapai dan terjaga kepentingan bersama, jika dilanggar masyarakat murka.

Batasan hukum Leon Duguid tersebut berkaitan dengan pendapat seorang ahli Yunani Aristoteles, yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah “*ZOON POLITICON*”, artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin

¹. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1979, hlm. 34.

bergaul dengan masyarakat yang lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.² Dengan adanya keinginan yang selalu membuat manusia itu bergaul, sehingga sering disebut makhluk sosial.

Pendapat Aristoteles tersebut merupakan faktor kehidupan manusia secara kodrati, sehingga selalu menimbulkan berbagai persoalan dikarenakan hubungan-hubungan yang dilakukan dalam masyarakat. Berdasarkan persoalan yang timbul itulah, dipikirkan aturan-aturan yang menjadi tata tertib dalam melakukan hubungan dalam masyarakat agar semua anggota masyarakat bertindak sesuai dengan perilaku-perilaku yang telah diterima bersama dalam masyarakat yang disebut sebagai hukum.

Mengenai tujuan diadakannya hukum itu adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam dari anggota masyarakat agar dapat dilaksanakan dan dipertahankan berdasarkan hukum. Begitu banyak dan beraneka ragam kepentingan antar anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dari tiap-tiap anggota masyarakat.

Mengenai keberlangsungan hukum itu ditentukan dari peraturan itu sendiri. Apakah peraturan hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Jadi terpenting dari peraturan hukum untuk dapat diterima dalam masyarakat adalah memberikan rasa keadilan kepada semua anggota masyarakat. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam

². *Ibid.*, hlm. 27.

masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.³

Hukum pada umumnya terbagi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kehidupan masyarakat yang melibatkan negara sebagai pelaksana pengaturannya, sehingga sering disebut dengan hukum yang mengatur antara kepentingan negara dengan warga negaranya. Mengenai hukum privat didefinisikan hukum yang mengatur tentang keperdataan, dengan lain perkataan hukum yang mengatur hubungan orang perseorangan dengan orang perseorangan yang lain. Hukum yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah hukum privat. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “ Permohonan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan oleh Perusahaan pada BANI (Analisis Putusan Arbitrase BANI Nomor 203/XI/ARB-BANI/2004)”

Berdasarkan pengertian hukum dan tujuan hukum tersebut dihubungkan dengan ganti rugi karena wanprestasi dalam perikatan karena perjanjian adalah realisasi hukum dan tujuan hukum itu sendiri dalam kehidupan masyarakat untuk menuntut pemenuhan haknya apabila ada pihak lain yang tidak mau dengan sukarela melakukan pemenuhan hak yang telah terlebih dahulu disepakati bersama. Setelah lahir hubungan hukum yang mengikat kepada para pihak (kreditur dan debitur) maka berdasarkan hukum mereka harus mentaati dan melaksanakan semua apa yang telah mereka sepakati.

Pihak debitur sebagai pemegang kewajiban untuk mewujudkan prestasi (objek perjanjian) kepada kreditur, sedangkan kreditur sendiri dapat secara paksa

³. *Ibid.*, hlm. 34.

meminta debitur untuk mewujudkan prestasi tadi apabila debitur telah lalai. Kelalaian debitur untuk mewujudkan prestasi inilah yang dimaksud sebagai wanprestasi dalam perikatan karena perjanjian. Pengertian wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang seharusnya.⁴

Untuk menentukan seorang atau beberapa orang debitur telah lalai atau wanprestasi terhadap krediturnya dapat dibaca dalam rumusan pasal 1238 KUHPerduta. Pasal ini menyebutkan bahwa *siberhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

Rumusan pasal 1238 KUHPerduta dapat diartikan untuk menentukan debitur itu telah wanprestasi harus terpenuhi salah satu di antara 2 (dua) syarat, yaitu kreditur melakukan teguran terlebih dahulu dilakukan secara tertulis dan, kedua telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian tentang batas maksimum pemenuhan prestasi. Apabila salah satu dari dua syarat tadi telah terpenuhi, tetapi debitur masih tetap tidak mewujudkan baik sengaja atau karena kulpa, maka debitur dapat disebut telah wanprestasi.

Terpenuhinya syarat yang menentukan debitur telah wanprestasi menimbulkan hak baru kepada kreditur untuk memaksa debitur mewujudkan prestasi yang telah disepakati. Tentu hal ini tidak terlepas dari asas hukum perjanjian “tidak boleh main hakim sendiri”, artinya tidak serta merta kreditur

⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

dibenarkan untuk melakukan pemaksaan sendiri terhadap debitur, melainkan harus melalui perantara pengadilan. Harus ada putusan dari hakim yang dimintakan oleh kreditur tentang telah wanprestasinya debitur.

Adanya perlindungan hukum kepada kreditur untuk menuntut haknya dalam hal debitur telah wanprestasi, maka sebagai konsekuensi dari perlindungan hukum itu, kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan kepada debitur tentang pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, pemenuhan prestasi disertai ganti rugi, ganti rugi saja, dan pembatalan disertai ganti rugi.⁵ Berkaitan dengan ganti rugi ketentuan pasal 1243 menjelaskan bahwa *penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.*

Rumusan pasal 1243 BW tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perikatan karena perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak, yang apabila dalam pelaksanaannya debitur sebagai pemegang kewajiban untuk melaksanakan prestasi telah wanprestasi maka dapatlah dikenakan padanya ganti rugi dan hanya atas kerugian yang dialami oleh kreditur.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan wanprestasi tersebut, penulis menghubungkan dalam perkara antara PT. Amarta Karya (Persero) sebagai pemohon, melawan PT. Caltex Pacific Indonesia sebagai termohon yang

⁵ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia, 1987, hlm. 53.

merupakan contoh kasus yang penulis ambil yang dalam hal ini putusan BANI Nomor.203/XI/ARB-BANI/2004.

Dalam perkara tersebut, PT. Amarta Karya (Persero) sebagai pemohon adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertindak sebagai Kontraktor atau Penyedia Jasa pada pekerjaan Road Improvement and Maintenance at Bekasap SBU (selanjutnya disebut Proyek) yang berlokasi di Provinsi Riau, sedangkan PT. Caltex Pacific Indonesia sebagai Owner atau Pemberi Kerja atau Pengguna Jasanya.

Pada saat proyek tersebut berjalan terjadi kenaikan harga BBM dari harga semula dalam anggaran sesuai kontrak sehingga untuk itu PT. Amarta Karya (Persero) mengajukan Surat Permohonan Penyesuaian Harga atau Eskalasi Harga. Permohonan tersebut dimungkinkan sesuai dengan Risalah Rapat Pre-bid Meeting Tender dan Kick off Meeting proyek tersebut.

Namun PT. Caltex Pacific Indonesia sebagai Owner atau Pemberi Kerja atau Pengguna Jasa proyek tersebut semula tidak menanggapi surat-surat permohonan dari PT. Amarta Karya (Persero) terkait Kenaikan Harga tersebut dan malah menolak segala permohonan yang diajukan oleh PT. Amarta Karya (Persero). Adapun dalil yang dikemukakan oleh pihak PT. Caltex Pacific Indonesia adalah bahwa kontrak perjanjian proyek tidak mengatur perihal Eskalasi Harga sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk memenuhi tuntutan Eskalasi Harga tersebut.

Atas terjadinya sengketa perihal eskalasi harga proyek tersebut, maka pihak PT. Amarta Karya (Persero) selaku Pemohon mengajukan Permohonan

kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk dapat memutus atau menjadi wasit dalam perkara tersebut. Pemilihan BANI sesuai dengan Kontrak antara kedua pihak yang pada salah satu klausulnya menyatakan bahwa segala perselisihan yang mungkin timbul terkait pelaksanaan proyek akan diselesaikan melalui prosedur Arbitrase yang dalam hal ini disepakati dipilihnya BANI.

B. Rumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tetap berada pada batasan-batasan yang jelas, maka penulis merasa perlu untuk memunculkan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini.. Adapun pokok permasalahan dirumuskan menjadi 2 (dua) hal, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perumusan permohonan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia terhadap PT. Amarta Karya (Persero)?
2. Apakah putusan ganti rugi wanprestasi BANI dalam perkara antara PT. Caltex Pacific Indonesia dengan PT. Amarta Karya (Persero) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran bentuk perumusan permohonan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan PT Caltex Pacific Indonesia terhadap PT Amarta Karya (Persero).

2. Untuk mengetahui apakah putusan ganti rugi wanprestasi BANI dalam perkara antara PT Caltex Pacific Indonesia dengan PT Amarta Karya (Persero) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada para pengusaha atau pelaku bisnis dan masyarakat mengenai perumusan permohonan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan dan mengenai kekuatan hukum putusan ganti rugi wanprestasi pada BANI bila dibandingkan dengan putusan oleh Pengadilan Negeri serta memberikan bahan masukan kepada aparat penegak hukum dalam usaha untuk merekomendasikan kepada lembaga Legislatif untuk segera mungkin membuat KUH Perdata khas Indonesia, mengingat KUH Perdata peninggalan Belanda terdapat pasal-pasal karet (penafsiran) yang luas khususnya mengenai wanprestasi.

2. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan hukum perdata formil dan materiil berkaitan dengan bentuk ganti rugi dan cara pengajuannya.

E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Idealnya semua perjanjian diakhiri dengan pelaksanaan klausul-klausul sesuai yang diperjanjikan. Hal ini mengandung makna bahwa para pihak harus memenuhi semua kesepakatan yang telah dibuat. Pemenuhan hal-hal menurut kesepakatan yang harus dilaksanakan tersebut disebut pemenuhan prestasi. Namun dalam kenyataannya, seringkali terjadi bahwa tidak terpenuhinya prestasi tersebut atau disebut juga dengan “wanprestasi”.

Wanprestasi yang terjadi dapat berupa bahwa salah satu pihak (dalam hal ini si-debitur) tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan atau prestasi dilakukan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terlambat dalam memenuhi prestasi dimaksud. Sebagai akibat terjadinya wanprestasi tersebut sangatlah mungkin menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

Berdasarkan undang-undang dikatakan bahwa bilamana si-kreditur mendapat kerugian dari tidak terpenuhinya prestasi oleh si-debitur, maka si-kreditur dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada si-debitur. Bilamana terbukti bahwa si-debitur memang telah lalai sehingga menimbulkan kerugian dimaksud, maka si-debitur haruslah mengganti kerugian tersebut.

Permohonan atau tuntutan ganti rugi dimaksud dapat diajukan oleh kreditur kepada lembaga berwenang yang dipilih atau disepakati dipilih. Lembaga dimaksud dapat melalui pengadilan atau lembaga-lembaga lain diluar pengadilan seperti Badan Arbitrase.

2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional yang melandasi pembahasan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bahwa setiap orang yang melakukan suatu wanprestasi dapat dimintakan atau dipaksakan untuk mengganti rugi kepada orang yang dirugikan. Namun hal ini haruslah melalui suatu pembuktian bahwa pihak yang menyebabkan kerugian tersebut telah nyata-nyata terbukti sebagai pihak yang wanprestasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, menyatakan arti ganti rugi adalah sesuatu yang menjadi penerus yang tidak ada atau hilang; uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Sedangkan wanprestasi diartikan sebagai keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.⁶

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta, juga memberikan definisi yang sama terhadap kata Wanprestasi dan Ganti Rugi, namun ditambahkan juga pengertian Ganti Rugi adalah uang untuk memulihkan kerugian orang.⁷

Merujuk pada Pasal 1243 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru kemudian diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

⁷ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006


Lembaga “pernyataan lalai” yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, di mana debitur dinyatakan “ingkar janji”.⁸ Pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji.



⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Jakarta, Alumni Bandung, 2007, hlm. 24

3. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.”⁹ Data sekunder adalah yang sudah siap pakai. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah serta Putusan Hakim. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, badan arbitrase, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Perpustakaan PT Amarta Karya (Persero).

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*)¹⁰ Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

⁹ Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Tanpa Penerbit, 2007, hlm. 71.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 96.

Penelitian hukum dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) pada dasarnya merupakan suatu penelitian asal-usul dan taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukum atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.¹¹ Soerjono Soekanto mengemukakan “Penelitian sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan sistem (tata) hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan suatu perundang-undangan.”¹² Pendekatan sejarah perlu dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang baik dan tepat mengenai suatu sistem hukum (tata hukum) atau suatu undang-undang yang mengatur suatu bidang tertentu dengan cara meneliti sejarah pembentukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.¹³ Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

1. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum;

¹¹ Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Tanpa Penerbit, 2007, hlm. 118

¹² Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali G.Press, 1990, hlm.101.

¹³ Hotma P. Sibuea, *op. cit.*, hlm. 66

3. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁴

Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing.¹⁵ Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.¹⁶ Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 33

¹⁵ Hotma P. Sibuea, *loc.cit.* hlm. 66.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya di antara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).¹⁷ Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat di dalam kamus bahasa tiap negara berbeda-beda. Bahasa Inggris menyebut hakim dengan kata “*judge*” dan bahasa Belanda dengan kata “*rechter*”. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).¹⁸ Akan tetapi, dilakukan di mana data kepustakaan itu berada.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga Negara, toko buku atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

1. Memaparkan hukum yang berlaku.
2. Menginterpretasi hukum yang berlaku
3. Menganalisis hukum yang berlaku dan
4. Mensistematisasi hukum yang berlaku¹⁹

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Logemann menyatakan “Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.”²⁰ Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 27.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.²¹ Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui : Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*), Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).²²

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan

²¹ *Ibid.*, hlm. 33

²² *Ibid*

kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.²³ Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima (V) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab. Perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, dalam hal ini akan dikemukakan tentang: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dikemukakan tinjauan pustaka yang terdiri dari wanprestasi dan macam-macam wanprestasi, asas kebebasan berkontrak, ganti

²³ *Ibid.*, hlm. 34

rugi, arbitrase keuntungan dan kelebihan, pengertian kontrak/perjanjian, syarat sahnya kontrak/perjanjian.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil penelitian yang didapat mencakup: para pihak dan duduk perkara sampai putusan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang perumusan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan dan pembahasan apakah putusan ganti rugi wanprestasi BANI mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup dari skripsi ini, pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti dan juga saran penulis terhadap permasalahan.